

Mendagri Tetapkan Pj Bupati Kubu Raya dan Sanggau



Sumber Gambar://Kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan Syarif Kamaruzaman sebagai Penjabat Bupati Kubu Raya dan Suherman sebagai Penjabat Bupati Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, menggantikan bupati definitif yang habis masa jabatannya pada 17 Februari 2024.

"Pengangkatan Syarif Kamaruzaman sebagai Penjabat Bupati Kubu Raya tertuang dalam SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-575 tahun 2024 dan pengangkatan Suherman sebagai Penjabat Bupati Sanggau tertuang dalam SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-574 Tahun 2024," kata Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan pada tanggal 17 Februari 2024, dua kepala daerah di Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Kubu Raya dan Sanggau mengakhiri masa jabatannya.

"Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan-Sujiwo, akan digantikan oleh penjabat bupati setelah berakhirnya masa jabatan mereka periode 2019 hingga 2024. Hal yang sama juga terjadi dengan Bupati Sanggau periode 2019-2024 yang dijabat oleh Yohanes Ontot, akan digantikan oleh penjabat bupati," ujar Harisson.

Harisson mengaku telah menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kedua Penjabat Bupati tersebut.

Syarif Kamaruzaman saat ini menjabat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Kalimantan Barat, sementara Suherman menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Pelantikan kedua pejabat bupati tersebut rencananya dilaksanakan pada Senin, 19 Februari 2024. Pelantikan tidak dilakukan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan dua kepala daerah karena waktunya bertepatan hari libur.

"Oleh karena itu, untuk sementara waktu mulai 17 Februari hingga pelantikan pada 19 Februari 2024, dua kabupaten tersebut akan dipimpin pelaksana harian bupati, yaitu sekretaris daerah masing-masing," jelas Harisson.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengusulkan tiga nama calon pejabat bupati untuk dua daerah tersebut. Demikian juga dengan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya dan Sanggau serta dari Kementerian Dalam Negeri.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/567237/mendagri-tetapkan-pj-bupati-kubu-raya-dan-sanggau>
2. <https://sinpo.id/detail/67190/mendagri-tetapkan-penjabat-bupati-kubu-raya-dan-sanggau>
3. <https://fin.co.id/read/169914/tito-karnavian-tetapkan-syarif-kamaruzaman-dan-suherman-sebagai-pj-bupati-kubu-raya-dan-sanggau>

Catatan Berita :

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

4. Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa:

Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Wali Kota adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

5. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur; bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur; bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.

6. Pasal 3, menyatakan bahwa:

Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;*
- b. pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota;*
- c. penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;*
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.*

7. Pasal 9, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh:
 - 1) Menteri;*
 - 2) gubernur; dan*
 - 3) DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota.**
- b. Ayat (2), Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan.*
- c. Ayat (3), Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.*
- d. Ayat (4), DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.*
- e. Ayat (5), Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.*

8. Pasal 10, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dari jumlah 9 (sembilan) nama dilakukan pembahasan oleh Menteri menjadi 3 (tiga) nama calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.*
- b. Ayat (2), Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Kementerian Sekretariat Negara;*
 - 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;*
 - 3) Sekretariat Kabinet;*
 - 4) Badan Kepegawaian Negara;*
 - 5) Badan Intelijen Negara; dan**

- 6) kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan
- c. Ayat (3), Menteri menyampaikan 3 (tiga) nama usulan calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Ayat (4), Pengangkatan Pj Bupati dan Pj Wali Kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

9. Pasal 11, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj Wali Kota.
- b. Ayat (2), Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- c. Ayat (3), Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melantik Pj Bupati dan Pj Wali Kota.
- d. Ayat (4), Dalam hal Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Bupati dan Pj Wali Kota tidak dilantik kembali.

10. Pasal 13, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), ASN yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali Kota, tetap menduduki JPT Pratama.
- b. Ayat (2), Dalam pelaksanaan tugasnya, Pj Bupati dan Pj Wali Kota bertanggungjawab kepada Menteri melalui gubernur.
- c. Ayat (3), JPT Pratama yang pejabatnya diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali Kota, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ayat (4), Dalam hal JPT Pratama yang diangkat menjadi Pj Bupati dan Pj Wali Kota berasal dari sekretaris daerah, jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pasal 15, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
- b. Ayat (2), Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - 1) melakukan mutasi ASN;
 - 2) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - 3) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - 4) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- c. Ayat (3), Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

d. Ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 16, menyatakan bahwa:

Dalam hal Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15, Menteri memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.